

**WANPRESTASI DALAM KONTRAK BISNIS SYARIAH SERTA
PENYELESAIAN SENGKETANYA**

Nurlaila Isima

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr.
S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: nurlaila.isima@iain-manado.ac.id

Syahrul Mubarak Subeitan

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr.
S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: syahrul.subeitan@iain-manado.co.id

ABSTRACT

This paper discusses Default or breach of contract, which is an act that is not uncommon for people who make contracts or promises and also discusses the meaning of sharia business contracts. The research method in this paper uses data from library materials. The discussion in this paper is about the definition, elements, and other matters related to Default. Definition of Default refers to the meaning of the word Default in Dutch and the act of Default according to the Civil Code 1234 concerning when a person is declared Default. This paper also discusses the meaning, elements, legal terms, and expiration of the contract and the definition of business conventionally or Islamic or Sharia business. The author refers to several expert opinions on business related to the notion of business. Solutions to resolve business disputes, especially defaults, can be done through litigation, in this case, the District Court or Religious Courts, and through non-litigation dispute resolution, namely through mediation, conciliation, and arbitration.

Keywords: *Default, Contract, Sharia Business.*

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang wanprestasi atau cidera janji yang merupakan suatu perbuatan yang tidak jarang dilakukan oleh orang yang membuat kontrak atau janji dan juga membahas tentang pengertian kontrak bisnis syariah. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan data-data dari bahan-bahan kepustakaan. Pembahasan dalam tulisan ini adalah tentang pengertian, unsur-unsur dan hal-hal lain yang berkaitan dengan wanprestasi. Terkait pengertian wanprestasi merujuk pada arti kata wanprestasi dalam bahasa Belanda dan perbuatan wanprestasi menurut KUHPerdara 1234 tentang kapan seseorang dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Tulisan ini juga membahas pengertian, unsur-unsur, syarat sah dan berakhirnya kontrak serta pengertian bisnis baik secara konvensional ataupun bisnis Islam atau Syariah. Terkait dengan pengertian bisnis, penulis merujuk pada beberapa pendapat ahli tentang pengertian bisnis. Pada bagian akhir pembahasan dalam tulisan ini menerangkan tentang solusi atau cara dalam menyelesaikan sengketa bisnis khususnya wanprestasi yang bisa dilakukan lewat jalur litigasi dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri atau Pengadilan agama dan juga lewat penyelesaian sengketa non-litigasi yakni melalui mediasi, konsiliasi dan juga melalui arbitrase.

Kata kunci: Bisnis Syariah; kontrak; Wanprestasi.

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan media yang mengatur penukaran hak dan kewajiban agar berjalan dengan fair, baik dan proporsional berdasarkan hal yang disepakati oleh para pihak. Syarat dibentuknya perjanjian harus terdapat para pihak, kesepakatan, prestasi yang hendak dijalankan, suatu hal tertentu yang berbentuk lisan ataupun tulisan, persyaratan tertentu dalam perjanjian, suatu tujuan yang ingin didapatkan.

Hubungan hukum dan ikatan berupa hak atau kewajiban muncul dari perjanjian. Maka dari itu, pada dasarnya suatu hal yang disepakati yang berbentuk perjanjian bersifat mengikat, ini sejalan dengan isi dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara. Seorang yang lalai atau wanprestasi dikarenakan tidak melakukan prestasi sedikitpun, prestasinya masih kurang, telat melaksanakan prestasi serta melakukan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian.

Wanprestasi merupakan peristilahan yang mengarah ke tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur. Wanprestasi dapat menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian. Dikarenakan salah satu pihak telah dirugikan, maka pihak yang tidak memenuhi prestasi tersebut akan menerima konsekuensi berupa tuntutan dari pihak yang dirugikan.

Harus dilakukan pembuktian terlebih dahulu sebelum menuduh bahwa seorang salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, wajib juga diberi kelonggaran bagi pihak yang mengalami tuduhan untuk membela diri. Munculnya wanprestasi menyebabkan munculnya masalah seperti, apa akibat yang ditimbulkan dari wanprestasi?, apa saja hal-hal yang dilakukan oleh satu pihak hingga bisa menyatakan bahwa pihak lain telah melakukan wanprestasi?, bagaimana prosedur yang harus dilakukan agar para pihak mendapatkan perlindungan ketika melakukan penyelesaian wanprestasi.

Diperlukan solusi guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut supaya dapat terwujudnya keadilan untuk para pihak yang merupakan hal penting yang menjadi alasan pembentukan perjanjian. Keadilan tersebut dapat terwujud dengan memberi perlindungan untuk para pihak khususnya pihak yang dirugikan.

Dalam perihal terdapat satu pihak telah melanggar prestasi, maka pengakhiran perjanjian dari pihak yang mengalami kerugian dari pelanggaran prestasi tersebut harus memperhatikan persyaratan-persyaratan yuridis, berupa: Wanprestasi wajib bersifat serius, belum dikesampingkannya hak untuk mengakhiri perjanjian, tidak terlambat melakukan keputusan atau pengakhiran perjanjian serta terdapat unsur kesalahan dalam wanprestasi (Anita & Nurlely, 2015).

METODE PENULISAN

Penulis menggunakan metode analisis dan penghimpunan bahan-bahan kepustakaan yakni dengan mengkaji buku-buku, jurnal artikel yang berkaitan dengan Kontrak Bisnis Syariah, wanprestasi dan penyelesaian sengketa wanprestasi dari kontrak atau perjanjian bisnis yang berprinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis Syariah

Wanprestasi tak jarang dianggap sebagai ingkar ataupun cedera janji yang lahir dari kata wan (bahasa Belanda) yang berarti ketidakadaan dan kata prestasi (bahasa Belanda) yang berarti kewajiban. Dapat disimpulkan bahwa wanprestasi merupakan prestasi yang tidak bagus ataupun kewajiban yang tidak dipenuhi oleh orang yang melakukan perjanjian. Dapat juga dikatakan sebagai ketiadaan prestasi.

Pengertian prestasi dalam KUHPerdara pasal 1234 adalah seorang individu yang melakukan penyerahan sesuatu, melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan seseorang dikatakan telah melakukan wanprestasi jika:

- 1) Terhadap sesuatu yang sanggup dilakukan dia tidak melaksanakannya.
- 2) Melakukan sesuatu yang diperjanjikan tapu tidak sesuai yang diperjanjikan.
- 3) Telat dalam melakukan sesuatu yang diperjanjikan.
- 4) Berbuat suatu hal yang dilarang dalam kontrak.

Biasanya dampak dari wanprestasi bisa diberikan sanksi seperti mengganti kerugian, menanggung biaya perkara, risiko akan dialihkan dan kontrak akan dibatalkan (Yuni & Hellen, 2017).

Sebagai contoh wanprestasi dilakukan oleh debitur, yakni suatu kondisi yang disebabkan oleh kesalahan maupun kelalaiannya, yang mengakibatkan prestasi yang disepakati tidak bisa dipenuhi diluar kondisi yang memaksakan, bisa diajukan gugatan ganti rugi. Prestasi dalam ranah hukum kontrak memiliki definisi tersendiri yaitu sebagai pelaksanaan terhadap sesuatu yang ditulis dalam kontrak oleh para pihak yang terikat padanya yang harus sejalan dengan apa yang ditetapkan dalam kontrak tersebut.

Tidak jarang bahwa dalam melakukan penetapan terkait telah dilakukannya wanprestasi oleh seorang debitur tidak akan berjalan dengan mudah. Hal tersebut disebabkan karena penetapan mengenai waktu dilaksanakan prestasi belum diatur oleh para pihak. Mengenai kesepakatan untuk pelunasan pembayaran, apabila para pihak belum menentukan maksimal waktu untuk melakukan wanprestasi, maka wajib ditagih terlebih dahulu. Jika prestasi tidak dilakukan dengan seketika, maka harus dibuat kesepakatan mengenai batas waktu yang pantas untuk debitur guna menunaikan apa yang diperjanjikan. Undang-undang telah memberikan solusi mengenai penentuan waktu wanprestasi terjadi yaitu dengan “lembaga penetapan lalai”, yakni berupa teguran yang diberikan pada debitur oleh kreditur agar debitur memenuhi prestasi.

Usaha untuk menetapkan terjadinya kelalaian sebenarnya tidak dibutuhkan apabila debitur tidak memenuhi apa yang dijanjikan dengan tujuan tidak akan berbuat sesuatu yang mengakibatkan ditetapkannya bahwa debitur melakukan wanprestasi pada saat itu. Ada dua hal yang harus dilakukan untuk menetapkan suatu kelalaian yaitu wajib dibarengi dengan pemberian surat perintah dan pemberian suatu akta yang berkaitan dengan itu, akta tersebut berbentuk peringatan tertulis tapi seiring berjalannya waktu dikatakan menjadi suatu peringatan resmi oleh juru sita dari suatu pengadilan, bisa juga dengan peringatan berbentuk lisan yang merupakan ketegasan dan keseriusan kreditur.

Dalam ranah jual beli, barang yang dijual wajib diserahkan oleh penjual pada pembeli berdasarkan kesepakatan. Sebagai contoh wanprestasi dilakukan oleh penjual yakni, suatu barang yang dijual memiliki kecacatan, ketidaksesuaian dengan yang diperjanjikan ataupun telat menyerahkan barang. Setelah somasi dilakukan, apabila penjual tidak menghiraukannya pembeli bisa memberi gugatan ganti rugi. Dan jika penyebab penjual melakukan wanprestasi adalah karena suatu kondisi yang diluar kendali sebelumnya dan suatu hal yang menjadi penghalang ketika akan melaksanakan prestasi, maka berdasarkan pasal 1245 KUHPerdara pembeli tidak bisa mengugat ganti rugi.

Dalam ranah anjak piutang, wanprestasi merupakan suatu keadaan yang berbentuk gagalnya tagihan yang bisa saja penyebabnya adalah tidak dipenuhinya kewajiban oleh customer atau penghutang kepada factor atau pemberi hutang karena beberapa hal, yakni penipuan, kepailitan dan pembayaran hutang bukan pada factor atau pemberi hutang (Sudjana, 2019).

Tidak jarang wanprestasi berubah menjadi tindakan penipuan, seringkali dijumpai dalam berbagai perjanjian terdapat pihak yang melanggar perjanjian dengan tidak menjalankan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian. Kemudian menyebabkan prestasi tidak dijalankan. Masalah hukum dapat muncul dari perjanjian yang tidak dilaksanakan. Pada umumnya penyelesaian masalah hukum tersebut dilakukan dengan musyawarah, tidak sedikit pula permasalahannya malah semakin panjang dan penyelesaiannya mengarah pada lembaga peradilan.

Unsur-Unsur Wanprestasi

1) Kesalahan

Pernyataan adanya kesalahan harus memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu, yaitu: a) Harus bisa menghindari perbuatan yang hendak dilakukan dan b) Yang melakukan perbuatan dapat disalahkan yakni bahwa yang melakukan perbuatan tersebut bisa memikirkan akibat dari perbuatannya.

Akibat dari perbuatan tersebut bisa diprediksikan ataupun tidak, semata-mata agar bisa mengetahui kemungkinan akibat yang dapat muncul, akibat tersebut diketahui melalui unsur objektif dan subjektif. Dari unsur objektif, jika keadaan normal dari akibat itu bisa diprediksikan, dan dari unsur subjektif prediksi atau dugaan dari akibat tersebut dilakukan lewat penilaian ahli.

2) Kelalaian

Yang dimaksud dengan kelalaian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan orang tersebut dapat mengetahui kemungkinan suatu akibat yang dapat merugikan pihak lain. Sulit untuk menetapkan kelalaian telah terjadi karena harus melakukan pembuktian dikarenakan tidak jarang ketentuan tentang waktu kapan prestasi dilakukan itu tidak ditetapkan.

3) Kesenjangan

Kesenjangan adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Oleh sebab itu, saat kesenjangan terjadi maksud atau niat tidak dibutuhkan untuk menimbulkan kerugian

pada orang lain, selama yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui apa yang dilakukannya tapi tetap melakukannya itu sudah cukup.

Cara termudah untuk menyatakan bahwa wanprestasi telah dilakukan oleh seseorang adalah orang/pihak tertentu melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian ia dianggap telah melakukan wanprestasi. Menurut pasal 1238 KUHPdata wanprestasi dianggap telah dilakukan jika telah ada surat perintah atau akta yang mirip dengan surat perintah tersebut (Andarika, 2018).

Secara etimologi kontrak berasal dari kata contract (Inggris) dan overeenkomst (Belanda) yang dalam arti luas disebut sebagai perjanjian. Sedangkan menurut terminologi kontrak merupakan suatu keadaan saat dua pihak atau lebih melakukan perjanjian tentang akan atau tidak akan melakukan suatu perbuatan, dan secara umum perjanjian tersebut dibuat secara tertulis. Pihak-pihak yang menyepakati ketentuan-ketentuan dari perjanjian harus mentaati dan melaksanakan segala sesuatu yang tertuang dalam perjanjian, kemudian dari perjanjian tersebut akan muncul suatu hubungan hukum yang dikenal dengan perikatan. Karena hal tersebut akan muncul hak dan kewajiban dari kontrak yang dibuat oleh para pihak (Imbawani, 2011). Kontrak dalam arti sempit condong kepada perjanjian yang berbentuk tertulis, kontrak merupakan kata lain dari perjanjian yang khusus memiliki bentuk tertulis (Oka, 2014).

Hukum kontrak termasuk bagian dari hukum privat. Hukum ini lebih memperhatikan pada kewajiban dalam melakukan apa yang diwajibkan pada dirinya. Disebut sebagai bagian dari hukum privat karena akibat dari tidak dilaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak yang disepakati, merupakan permasalahan dari para pihak yang terikat dalam kontrak. Kontrak dalam peristilahan klasik dianggap sebagai suatu ekspresi kemerdekaan manusia dalam melakukan perjanjian (Arrisman, 2020).

1) Unsur-unsur Kontrak

a) Unsur Esensial

Ini merupakan unsur yang wajib dituangkan dalam kontrak karena jika tidak disepakati unsur ini dalam kontrak maka kontrak dinyatakan tidak ada. Contohnya, dalam kontrak di ranah jual beli wajib mengadakan kesepakatan terkait harga maupun barang, jika kontrak itu tidak terdapat hal tersebut untuk diperjanjikan maka kontrak tersebut akan batal demi hukum.

b) Unsur Natural

Dalam undang-undang telah diatur mengenai unsur natural, jika unsur ini tidak ditetapkan dalam kontrak oleh para pembuat kontrak, maka Undang-undang yang akan mengaturnya. Oleh karenanya, unsur natural tergolong unsur yang senantiasa dikatakan ada dalam setiap kontrak. Contohnya jika dalam melakukan kontrak tidak dicantumkan tentang kecacatan dalam hal yang diperjanjikan, maka ketentuan BW otomatis akan berlaku bahwa pihak yang menjual hal yang memiliki kecacatan tersebut wajib menanggung kecacatan itu.

c) Unsur Aksidental

Ini adalah unsur yang pada saatnya akan mengikat seluruh pihak jika mereka menetapkan unsur ini dalam perjanjian. Contohnya dalam kontrak di bidang jual beli yang dilakukan berangsur-angsur disepakati bahwa jika dari pihak debitur melakukan kelalaian dalam membayar dalam jangka waktu tiga beruntun, walaupun tidak lewat pengadilan kreditur bisa melakukan penarikan barang. Berlaku juga hal-hal lain yang tidak jarang ditetapkan dalam kontrak tertentu, yang tidak termasuk unsur esensial pada kontrak tertentu.

2) Asas-asas Kontrak

a) Asas Konsensualisme

Asas ini diistilahkan sebagai suatu hal yang disepakati yang diperlukan dalam membuat kesepakatan. Definisi tersebut dianggap kurang tepat sebab maksud dari asas konsensualisme mengenai terbentuknya kontrak adalah saat kesepakatan dilakukan. Maka kontrak akan terbentuk jika telah disepakati oleh para pihak, walaupun pada saat itu kontrak tersebut belum dijalankan. Maka ketika kesepakatan dilakukan oleh para pihak maka akan muncul hak dan kewajiban untuk para pihak, juga biasa disebut bahwa kontrak itu sudah memiliki sifat obligator, yaitu telah melahirkan kewajiban untuk pihak-pihak guna menjalankan kontrak tersebut.

b) Asas Kebebasan dalam Berkontrak

Asas ini termasuk asas yang terpenting dalam ranah hukum kontrak. Ini berlandaskan dari pasal 1338 ayat 1 BW yang mengatakan bahwa seluruh perjanjian yang dibentuk dengan sah akan diberlakukan seperti Undang-undang untuk pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan pengertian mengenai asas kebebasan berkontrak adalah suatu kontrak baik dari isi dan ketentuan lainnya bebas dibuat oleh para pihak yang berkontrak selama beberapa ketentuan dibawah ini dapat dipenuhi: syarat untuk dikatakan sebagai kontrak telah dipenuhi; undang-undang membolehkannya; dan selama kontrak itu dijalankan berdasarkan itikad baik.

c) Asas Mengikatnya Kontrak

Semua orang yang telah membentuk suatu kontrak akan terikat untuk melaksanakan dan memenuhi kontrak itu dikarenakan didalam kontrak itu terdapat perjanjian yang wajib dipenuhi serta janji-janji itu dapat mengikat para pihak yang menyepakatinnya seperti mengikatnya Undang-undang. Ini sejalan dengan pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara.

d) Asas itikad baik

Dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara menyatakan bahwa, itikad baik perlu digunakan dalam menjalankan suatu kontrak. Itikad baik bukan merupakan syarat agar suatu kontrak dikatakan sah, tapi hanya disyaratkan pada pelaksanaan suatu kontrak, bukan dalam pembentukan kontrak tersebut.

Di dalam sebuah kontrak, terdapat beberapa syarat sah kontrak yaitu:

1) Kesepakatan

Ini merupakan syarat yang absolut agar suatu kontrak dapat terjadi. Kesepakatan dapat disebabkan oleh berbagai alasan, tapi yang terpenting adalah terdapat penawaran dan penerimaan dari apa yang ditawarkan tersebut. Kesepakatan juga bisa berbentuk lisan ataupun tulisan

Biasanya tiap orang yang membuat kesepakatan yang berbentuk tulisan selalu dibuat didalam suatu akta yang dibuat oleh para pihak yang independen (akta dibawah tangan) ataupun akta resmi (otentik). Perbedaan dasar dari kedua akta tersebut adalah apabila terjadi pengingkaran terhadap akta tersebut oleh para pihak.

Akta dibawah tangan biasanya dikatakan palsu selama keasliannya tidak terbukti dan akta yang otentik senantiasa dikatakan asli, selama tidak terbukti palsu. Dalam hal pembuktian, akta dibawah tangan adalah membuktikan keasliannya, sedangkan akta otentik adalah membuktikan bahwa tidak palsu.

2) Kecakapan

Kecakapan ditentukan dalam pasal 1330 KUHPerdara yakni: a) harus dewasa yaitu minimal berumur 21 tahun ataupun telah menikah; b) sudah berumur 21 tahun dan sudah tidak berada dalam pengampunan misalnya dungu, pembotos, gelap mata, sakit ingatan, dan c) Sudah memiliki kewenangan.

3) Suatu Hal tertentu

Objek perjanjian pada kontrak wajib memiliki kejelasan dan para pihak yang menentukan kontrak itu, objek dari perjanjian itu bisa berbentuk barang ataupun jasa, tapi bisa juga berbentuk tidak melakukan/berbuat sesuatu. Untuk menetapkan terkait hal tertentu yaitu tidak berbuat sesuatu, harus dijelaskan juga didalam kontrak contohnya melakukan perjanjian untuk saling tidak membangun pagar yang membatasi rumah-rumah yang bertetangga.

4) Sebab yang halal

Yang dimaksud dengan kata halal dalam konteks ini bukan “lawan kata” dari haram pada hukum agama Islam, tetapi hal yang dimaksud adalah suatu sebab yang tidak berlawanan dengan Undang-undang.

Dalam perjanjian wajib dimuat hal yang tidak dilarang. Sesuatu yang menjadi suatu objek ataupun isi serta tujuan dari prestasi yang membentuk perjanjian wajib untuk sejalan dengan ketertiban umum, undang-undang dan kesusilaan.

Menurut pasal 1381 KUHPerdara bahwa perikatan berakhir jika terhapus atau hilangnya suatu perikatan yang dibentuk oleh para pihak yaitu pihak kreditor dan pihak debitur terkait suatu hal. Pihak yang memiliki hak atas prestasi adalah pihak kreditor dan pihak debitur adalah pihak yang diikatkan kewajiban untuk melaksanakan dan memenuhi prestasi. Bisa mencakup segala macam perbuatan hukum seperti utang-piutang, jual beli, sewa menyewa dan lainnya yang dilakukan oleh para pihak.

Dalam KHUPerdata juga telah diatur penyebab berakhirnya perikatan antara lain:

- a) Disebabkan oleh pembayaran.
- b) Dikarenakan penawaran terkait pembayaran tunai dibarengi penyimpanan ataupun penitipan.
- c) Sebab utangnya diperbaharui.
- d) Disebabkan oleh kompensasi atau pertemuan utang.
- e) Dikarenakan utang mengalami pencampuran.
- f) Disebabkan oleh dibebaskannya hutang.
- g) Disebabkan oleh musnah/hilangnya barang yang dihutangkan.
- h) Dikarenakan batal atau pembatalan.
- i) Dikarenakan salah satu syarat batalnya kontrak telah dilakukan.

Bisnis berasal dari kata *business* (bahasa Inggris) yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti usaha, perusahaan dan urusan. *Business* juga pada dasarnya berasal dari kata *busy* yang memiliki arti sibuk. *Sibuk* juga bisa berarti orang, masyarakat atau komunitas yang memiliki kesibukan dalam melakukan suatu pekerjaan yang dapat menimbulkan manfaat, keuntungan ataupun laba.

Untuk mengetahui definisi bisnis secara lengkap, kita dapat mencari definisi-definisi yang dikemukakan para ahli bisnis yang seorang akademisi atau praktisi, dimulai dari era yang terdahulu sampai saat ini. Sebagai contoh yakni definisi bisnis yang dikemukakan oleh Ebert yang mendefinisikan bisnis sebagai suatu kelompok orang yang mempunyai suatu tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dan dalam pengelolaan barang untuk memperoleh barang yang berkualitas. Menurut Ebert, bisnis dijalankan oleh beberapa orang atau kelompok yang selalu mencari keuntungan yang menjadi tujuan serta targetnya dalam berbisnis.

Definisi mengenai bisnis juga dikemukakan oleh Guzali Saydam, yang mengemukakan definisi bisnis bahwa bisnis merupakan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh kelompok atau perorangan, yang telah mengalami perorganisir saat mencari laba lewat penyediaan suatu produk yang menjadi kebutuhan masyarakat (Rasmulia, 2014).

Pada umumnya dalam Al-Qur`an kata bisnis dipakai *al-tijarah*, *al-bai'*, *tadayantum*, dan *isyara*. Tapi yang paling banyak dipakai adalah *al-tijarah* yang bahasa arabnya *tijarahah*, yang memiliki arti melakukan dagang ataupun perniagaan.

Ibnu farabi berpendapat, yang dikutip dari ar-Raghib, fulanun, tajirun bi kadza, bahwa *tijarah* adalah orang yang profesional dan kompeten dalam upaya mengembangkan dan memajukan usahanya. Tujuan bisnis *tijarah* dalam Al-Qur`an bukan hanya mengejar keuntungan dunia saja tetapi lebih memprioritaskan sesuatu yang tidak bersifat material. Kegiatan ini bisnis tak sekedar melibatkan manusia dengan manusia yang lain saja tapi juga antara manusia terhadap Allah SWT, dalam berbisnis wajib dilakukan dengan cermat serta teliti dan mengutamakan unsur kejujuran serta menjauhi hal-hal yang dapat menyebabkan dosa seperti penipuan, kebohongan, dan lain-lain (Darmawati, 2013).

Bisnis merupakan sebuah kata yang sering digunakan banyak orang, tapi hanya sedikit saja orang yang memahami kata bisnis dengan benar dan proporsional. Dikutip oleh Buchari Alma tentang pendapat dari Hughes dan Kapoor bahwa bisnis merupakan aktivitas usaha seseorang yang telah dikelompokkan yang bertujuan memperoleh/memproduksi

juga memperdagangkan barang ataupun jasa yang bertujuan memperoleh keuntungan dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik.

Lebih singkat lagi Brown dan Petrello mengatakan bahwa bisnis adalah badan usaha yang memproduksi barang maupun jasa yang menjadi kebutuhan publik. Definisi sederhananya bisnis ialah suatu badan penghasil barang atau jasa guna mencukupi kebutuhan publik (Azhari, 2016).

Tidak hanya berfokus pada target profit, Bisnis juga harus memperhatikan nilai-nilai Manusiawi agar masyarakat juga bisa melakukan bisnis secara etis. Dikarenakan bisnis dilakukan oleh lebih dari satu orang saja, maka perlu ada etika yang berfungsi sebagai pedoman dan pegangan oleh manusia dalam membuat keputusan, kegiatan dalam berbisnis antara satu sama lain. Saat ini persaingan dalam berbisnis sangat ketat, oleh karenanya para pebisnis harus bersaing secara sehat dengan memperhatikan norma-norma etis agar bisnis dapat berjalan dengan lancar (Abdul, 2013).

Bisnis dalam Islam tidak hanya bertujuan pada kepentingan dunia tapi juga wajib memiliki tujuan akhirat yang pasti. Dengan pola pikir seperti itu segala masalah tentang etika dalam bisnis diberi perhatian lebih di bidang ekonomi Islam. Pada ekonomi Islam, Bisnis ataupun etika bukanlah sesuatu yang bertolak belakang, sebab, bisnis dapat dikatakan sebagai simbol dari kehidupan duniawi yang berperan sebagai bagian integral dari perinvestasian kehidupan akhirat. Maksudnya, jika tujuan bisnis serta usaha melakukan investasi akhirat yang diniatkan untuk ibadah serta kepatuhan pada Allah, ini akan membuat bisnis yang dilakukan berdasarkan berbagai ketentuan moral yang didasarkan pada iman kita pada Allah SWT. Di islam juga, bisnis tak hanya dibatasi pada kehidupan dunia saja, tetapi meliputi akhirat.

Dalam islam, setiap muslim diwajibkan untuk bekerja terlebih orang yang memiliki tanggungan. Ini merupakan sesuatu yang menyebabkan manusia mendapatkan harta kekayaannya. Guna memudahkan manusia mencari rezeki, Allah SWT telah menyiapkan berbagai hal didunia ini yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia untuk mencari nafkah. Setiap manusia membutuhkan harta untuk memenuhi segala kebutuhannya. Maka dari itu manusia diwajibkan untuk berusaha mendapatkan harta dengan bekerja, dan bisnis termasuk salah satu ragam dalam bekerja.

Islam diatur oleh prinsip syariah berupa halal dan haram, termasuk cara memperoleh dan memanfaatkannya. Sementara non muslim dalam berbisnis landasan mereka adalah sekularisme dan hal-hal material saja. Non muslim tidak menghiraukan aturan halal dan haram dalam meraih keuntungan bisnis (Muhammad, 2015).

Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis Syariah Melalui Jalur Litigasi

Penyelesaian seluruh jenis sengketa perdata (termasuk cedera janji atau wanprestasi) di Pengadilan diatur dalam ketentuan hukum acara perdata, yakni HIR. Pengadilan memiliki wewenang dan kekuasaan untuk memeriksa, mengadili, serta memutus seluruh perkara sipil baik berupa perkara perdata dan pidana. Yang dimaksud dengan menyelesaikan sengketa lewat jalur litigasi adalah suatu proses acara di pengadilan yang mana kekuasaan untuk mengontrol dan memberi putusan merupakan milik hakim. Dan dalam proses jalannya sidang para pihak yang berperkara akan saling berhadapan dengan tujuan mempertahankan apa yang menjadi haknya (Sri et al., 2018).

Pengadilan dinilai sebagai lembaga yang termasuk berkompeten untuk menyelesaikan sengketa, dianggap sebagai jalan/pilihan terakhir jika suatu sengketa tidak dapat diselesaikan dengan cara damai atau lewat arbitrase. Berkaitan dengan sengketa bisnis yang diproses dengan prinsip-prinsip syariah lewat pengadilan memiliki kendala-kendala yang sifatnya umum di pengadilan negeri dan pengadilan agama. Berikut Kendala-kendalanya. Pertama, hukum material seperti akta ataupun kompilasi yang berkaitan dengan akta Islam belum tersedia. Kedua, sangat sedikit dari pada hakim, jaksa, pengacara, panitera dan juru sita yang memahami dan menguasai Undang-undang tentang bisnis Islam. ketiga, kompetensi tetap pada setiap pengadilan yang khusus menjalankan Undang-undang bisnis Islam dilihat tidak ada. Keempat, belum disediakan suatu lembaga penyidik khusus yang benar-benar layak dan menguasai Undang-undang syariah.

Terdapat juga beberapa kelemahan yang dianggap kendala. Apabila suatu perkara yang berkaitan dengan bisnis syariah diserahkan penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri akan memiliki beberapa kendala, yakni tidak semua hukum materil yang ada sesuai dengan hukum-hukum Islam dan minimnya pengetahuan tentang hukum Islam para petugas Pengadilan Negeri. Dan jika perkara tersebut diserahkan ke Pengadilan agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya, maka akan lebih efisien karena Pengadilan Agama memiliki kelebihan-kelebihan yaitu pemahaman terkait hukum-hukum Islam cukup bahkan lebih dari para pegawai seperti hakim, panitera, juru sita dan lainnya yang lebih menguasai dan paham terhadap hukum-hukum Islam dibandingkan dengan Pengadilan Negeri. Hal tersebut mendorong minat dan mendapat dukungan dari masyarakat sehingga Pengadilan Agama mendapat posisi yang lebih kuat (Nilam & Nevi, 2016).

Konsep menang kalah dipengadilan selalu membawa rasa tidak puas dari pihak yang kalah yang sering juga dilanjutkan memperjuangkan haknya dengan mengajukan banding atau kasasi ke pengadilan yang lebih tinggi. Karena hal-hal tersebutlah yang membuat proses penyelesaian perkara di pengadilan memakan waktu dan biaya yang banyak, bahkan tidak jarang biaya yang dikeluarkan selama proses peradilan lebih besar dari pada objek harta yang diperkarakan atau yang dipersengketakan (Sri et al., 2018).

Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis Syariah Melalui Jalur Non Litigasi

Penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan merupakan penyelesaian yang lebih condong ke arah perdamaian antara para pihak. Berikut beberapa alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan:

a. Mediasi

Metode penyelesaian sengketa lewat mediasi adalah metode perundingan yang ditengahi oleh seorang mediator guna mendapatkan kesepakatan antara semua pihak. Mediator berperan sebagai pihak yang netral untuk memberikan bantuan dalam kegiatan perundingan untuk memperoleh berbagai hal yang memungkinkan sengketa tersebut diselesaikan tanpa proses memutus ataupun penyelesaian yang bersifat paksaan. Intinya mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang diskusi dari para pihak difasilitasi oleh pihak ketiga guna membentuk kesepakatan.

b. Konsiliasi

Hakikatnya konsiliasi tidak jauh beda dengan mediasi ataupun perdamaian. Berdasarkan pasal 1864 KUHPerdara menyatakan bahwa hasil dari kesepakatan antara para pihak wajib dibuat dalam bentuk tertulis yang kemudian para pihak menandatangani hasil kesepakatan tersebut. Hasil kesepakatan itu wajib diserahkan ke Pengadilan Negeri untuk didaftarkan dalam waktu paling lama 30 hari sejak hasil kesepakatan ditandatangani dan hasil dari kesepakatan itu memiliki kekuatan mengikat para pihak dan merupakan hasil final (Putri & Nurul, 2019).

c. Arbitrase

Untuk menyelesaikan sengketa lewat arbitrase wajib dicantumkan dengan jelas dan tegas pada kontrak perjanjian dan jenis arbitrase yang akan dipilih. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 terkait arbitrase dan juga alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase meruoaaka metode penyelesaian sengketa bidang perdata diluar lembaga peradilan umum berdasarkan kesepakatan tertulis terkait arbitrase dari para pihak yang bersengketa (Serlika, 2020).

KESIMPULAN

Wanprestasi merupakan prestasi yang tidak bagus ataupun kewajiban yang tidak dipenuhi oleh orang yang melakukan perjanjian. Dapat juga dikatakan sebagai ketiadaan prestasi. Pengertian prestasi dalam KUHPerdara pasal 1234 adalah seorang individu yang melakukan penyerahan sesuatu, melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kontrak merupakan suatu keadaan saat dua pihak atau lebih melakukan perjanjian tentang akan atau tidak akan melakukan suatu perbuatan, dan secara umum perjanjian tersebut dibuat secara tertulis. Bisnis sebagai suatu kelompok orang yang mempunyai suatu tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dan dalam pengelolaan barang untuk memperoleh barang yang berkualitas. Bisnis merupakan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh kelompok atau perorangan, yang telah mengalami perorganisir saat mencari laba lewat penyediaan suatu produk yang menjadi kebutuhan masyarakat. Bisnis Syariah tidak hanya bertujuan pada kepentingan dunia tapi juga wajib memiliki tujuan akhirat yang pasti. Dengan pola pikir seperti itu segala masalah tentang etika dalam bisnis diberi perhatian lebih di bidang ekonomi Islam.

Penyelesaian sengketa wanprestasi dan sengketa bisnis lainnya termasuk bisnis syariah dapat dilakukan lewat jalur litigasi yaitu pengadilan baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, dan juga lewat jalur non-litigasi yaitu mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

REFERENSI

- Abdul, A. (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Alfabeta.
- Andarika, A. M. (2018). Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Ktab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Lex Privatum*, 6 No. 4.
- Anita, S. N., & Nurlily, D. (2015). Wanprestasi dan akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7 No. 2.
- Arrisman. (2020). *Hukum Perikatan Perdata dan Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. CV. Tampuniak Mustika Edukarya.
- Azhari, T. A. (2016). *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*. FEBI Pers.

- Darmawati. (2013). Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur`an Dan Sunnah. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 11(1), 58–68.
- Imbawani, A. D. (2011). *Hukum Dagang Indonesia; Sejarah, Pengertian dan Prinsip-prinsip Hukum Dagang*. Setara Press.
- Muhammad, A. (2015). Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Syariah*, 3.
- Nilam, S., & Nevi, H. (2016). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lembaga Arbitrase. Yayasan PeNa.
- Oka, S. I. K. (2014). *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. FH-Utama.
- Putri, N. M., & Nurul, M. D. (2019). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan. *UIR Law Review*, 2 No, 2.
- Rasmulia, S. (2014). *Pengantar Bisnis*. La Goods Publishing.
- Serlika, A. (2020). *Etika Profesi Hukum*. PT Reflika Aditama.
- Sri, W., Lukman, I., & Irsyad, D. (2018). Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi DI Pengadilan Negeri Makassar. *Tomalebbi*, 5 No. 1.
- Sudjana. (2019). Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang. *Veritas et Justitia*, 5(2), 374–398.
- Yuni, H., & Hellen, L. (2017). Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah. *Jurnal Hukum Islam*, 17 No. 1.